



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1256\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI;}
{\f4\fscript\fcharset0\fprq2 Lucida Calligraphy;}
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f6\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f7\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\b\sbasedon0\snext0 Title;}
{\s19\itap0\widctlpar\qc\li720\sa200\sl276\slmult1\f2\fs22\sbasedon0 List
Paragraph;}{\s20\itap0\widctlpar\qj\f1-284\li284\ri540\sl360\slmult1\f1\fs20\sbasedon0 Block Text;}
{\s21\itap0\widctlpar\li360\sa120\sl480\slmult1\f2\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;}{\s22\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0
header;}{\s23\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}
{\s24\itap0\widctlpar\f2\fs22\sbasedon16 No Spacing;}}
{*\cs25\additive\sbasedon10 Footer Char;}{*\cs26\b\additive\sbasedon10
Title Char;}{*\cs27\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}
{*\cs28\additive\sbasedon10 Header Char;}}
{*\cs29\f3\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2520}}
```

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'07.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2880}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'08.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li3240}  
\listname ;\listid1}  
\list\listTemplateId2{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'00.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li360}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'01.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li720}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'02.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1080}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'03.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1440}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'04.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1800}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'05.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2160}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'06.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2520}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'07.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2880}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'08.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li3240}  
\listname ;\listid2}  
\list\listTemplateId3{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'00.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li360}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'01.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li720}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'02.;}  
{\levelNumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1080}  
\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'03.;}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1440}  
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext'02'04.;}  
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1800}  
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext'02'05.;}  
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2160}  
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext'02'06.;}  
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2520}  
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext'02'07.;}  
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2880}  
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden  
t0{\leveltext'02'08.;}  
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li3240}  
\listname ;}\listid3}  
\list\listtemplateid4{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l  
evelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li540}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li900}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1260}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1620}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1980}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li2340}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li2700}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li3060}  
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde  
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}  
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li3420}  
\listname ;}\listid4}  
\\*\\listoverride{\listoverride\\listid1\\listoverridecount0\\ls1}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0000024000000078010300000020e2df9c000000017352474200aece1ce900  
000006504c5445000000ffffffa5d99fdd0000  
052f4944415468deedd83f6fe336140070aa1a34aa638702ec472850a0e870a  
85af4a3f40374bda1382948812c87f39a0245  
fd4d6a051e7c4be1f53a85410aa45b64780883d07c7def91fa2f5b17c543815a  
401c27667e7a7c241fa90838d2254ed0093a  
41ff4548a747828a63412a7931b4e2d7fce550442fbb772fee9a0d39d797d3a0  
c7faad71909836fccaa01fdc883164c8372ff  
7d07f08193fd77f83208bb9851b21fee9269d06ff4b206d860bb18dfde4d5c22  
4f9fd1eb0ce00aaca0582e26422eb5184a08  
f63b7e6ba6418a526b2598082c8fdc5428a7046b0945ec2654212742efa55ba  
64a6abfd02642d7f492a59041416387dff524  
881d1bd0b8a974cdcb6d7f5d3b00a5335e5d912b4308193909b20e72954c25  
f803f6cb4c804cca63750b055245c2ea620a54  
bc89fc58c554aa199af7201b8c42b90d1d44cb55d3428127d9838c484620bc9  
587dec6b0aba0eeead7a3900e4b681ec39f9a  
6bff577de8311b835404170ec2517fef02f13db85b6d584d807e19d660e2a9  
2dd0707893e54ef98fb205cf83e2205bb4b93  
32945ad9bbe1d8a82de09a21c3897050007d281c5f22d72b82f82b30e992d2  
de87eabee8576b3152592bf10ba75bf95034b  
e9e3209a823a32c97e281981fe9aad08a19963520feda8803f17fad5419687d  
c41d60c417204ba8c6f115a5ba963e208327a  
0032f1089449822e40e21c47e8c641b30950728bf93907990714ff661f64a33  
128bdc5ec0430cf455a43fdbdd68623d00a3c  
94094c2741f7e6f5d0a67d3e36b3193a2728aaa074d56f76350add20b482f98  
2fa46d07a026468726c78ae2d201721c882a0  
9f87207508a2b98310710b2b108a3543c900541c820a1a8a8d5b5985c02451  
918b26404ad450ee2183901c80f46128a15b49  
37a17061205444e68d1c38fcf9aa3d0ce57464d40ec231bb26288fccb7f15daf  
b4dd9b43d09510af3ce44e8f3303f9ca2264  
9e0761df84831eec171e3a5fd924bed3adf5ff04d7eb2ed43e439912da9ad704  
adb114adac8cef8b16b485f9b20bb51ee9e6  
5a0408cd71e8f42b84d618915cd97806dbd66a5bd20aea40cd473a2b550961  
1f133a9118fb79642384ceda9b91cc4467f8f3  
46167524e2651712910d66b0c91a91ebd0443de85ddc1c7d010f9b124a1932  
e20783934209d96a875707fa3d6c663ae4733f  
42c5270c4984bed70cb5da09f14dd08166f544c8033ea505b048703e3394ec8  
cc84516fbe36024aee3b5054c55c889086d0  
415a66ae54983017984725aa90b4102aa852564142f818b16c70ba10fa23f12  
be986c73528181251d92ed2610e7dc835d0c2  
05bfc6331beeebeea181f75915e2b6f20be7f727807fa89d8d1f87a0f2e287a2  
1837ac0a5a728874a328cfab76ad07dc0aca  
6a8892a5e9046ba009f1961b73c8753b1fed2014d2e3a74a9a50b52ef0a1ab6  
ae903ca3bd0a7611933ef55fc245441d4297e  
478f01654849b993b62023cfadfb1c7fbf3dc38db8006f71877c6de6bf3265bb2  
1886e05e5845701a65931a4cb0e7117e889

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Admin memerlukan indikasi informasi yang temuan pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 (extra78)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Admin memerlukan indikasi informasi yang temuan pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Digitized by srujanika@gmail.com

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahakamahungga.go.id](mailto:kepaniteraan@mahakamahungga.go.id) , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahakamahungga.go.id](mailto:kepaniteraan@mahakamahungga.go.id) , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahakamahungga.go.id](mailto:kepaniteraan@mahakamahungga.go.id) , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cirebon dengan calon suaminya bernama Kaerudin bin Rusta, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Blok Padaleman RT. 003 RW. 006 Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

cefef;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 3.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan cfef, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor fsd tanggal 00 0000 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama; \par{\listtext\pard\plain\f5\fs24

4.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak .... bulan / tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 5.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 6.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja\plain\f6\fs20 \plain\f5\fs24 sebagai SD dengan penghasilan Rp..... perbulannya

( rupiah);\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 7.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :\plain\f5\fs24\b\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24\b

1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\f1-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls2\ilvl0\plain\f5\fs24 Mengabulkan permohonan Pemohon;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 2.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\f1-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls2\ilvl0 Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Sapari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Kaerudin bin Rusta di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ccefef;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 3.\tab}\ls2\ilvl0 Membebankan biaya perkara menurut hukum;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adilnya; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya

tersebut; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Siti Nurjanah binti Sapari yang dari keterangannya mengaku masih berumur 14 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Kaerudin bin Rusta; \par Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Kaerudin bin Rusta, umur 18 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Sapari dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Sapari tersebut; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; \par Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa : \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx1260 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32091516078000012 tanggal 20-04-2012 atas nama Rusta , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; 1.

Fotokopi Kartu 2. Tanda Penduduk NIK 3209154710800020 tanggal 29-04-2012 atas nama Hartati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 890/16/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209151606090055 tanggal 24-03-2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4; \par

\par

5. Fotokopi Kutripan Akta Kelahiran Nomor 8905/Is.I/2002 tanggal 14 Juni 2002 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dicocokkan dengan aslinya yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par \par

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02Dd c0460119 tanggal 26 Juni 2015 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Matangaji Kabupaten Cirebon ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par \par

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 510/Des/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 . bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par \par

8. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan Nomor B.278/Kua.10.09.15/Pw.02/2020 tanggal 18 Februari 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SUmber Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda

P.8\{tab\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 1.\tab}\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\li360\slmult1\tx360\ls3\ilv10 Rosidi bin Marna, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Padaleman RT. 003 RW. 006 Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\{tab\}\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls4\ilv10\{\*\pn\pn\ilv1blt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\{tab\}\ls4\ilv10\{\*\pn\pn\ilv1blt\ilv10\ls4\pnstar t1\pnf7\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa benar anak Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Sapari\plain\f5\fs22\plain\f5\fs24 akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Kaerudin bin Rusta akan tetapi anak Pemohon masih berumur 14 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 18 tahun

tahun;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\{tab\}\ls4\ilv10\{\*\pn\pn\ilv1blt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

sesusan;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\{tab\}\ls4\ilv10\{\*\pn\pn\ilv1blt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbo\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bawa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang

agama;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bawa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan; \par{\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1

Bawa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 terhadap keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkannya;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24

2.\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\slmult1\tx360\ls3\ilv\0

Tati Roheti binti Dili, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Blok Capar RT. 019 RW. 010 Desa Sidawangi

Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

: \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bawa saksi adalah tetangga

Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bawa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Kaerudin bin Rusta, akan tetapi anak Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Sapari\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 masih berumur 14 tahun\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun;

\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstar t1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Ba hwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 18

tahun\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun;

\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstar t1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Ba hwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

sesusuan;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bawa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu

untuk menjadi isteri dari calon suaminya

tersebut;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bawa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut

telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang

dilarang

agama;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv\0{\*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d} }Bawa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya  
pernikahan;\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; \par Bahwa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;\par Bahwa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\sb120\sa120\sl360\slmult1 PERTIMBANGAN HUKUM\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi570\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Siti Nurjanah binti Sapari dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 14 tahun tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Siti Nurjanah binti Sapari dengan calon suaminya yang bernama Kaerudin bin Rusta telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);\par Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;\par Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama 14 tahun adalah lahir pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 14 tahun tahun \plain\f5\fs24\cf2 ..... \plain\f5\fs24 bulan (belum genap mencapai umur 16 tahun);\par Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Siti Nurjanah binti Sapari dan calon suami anak Pemohon bernama Kaerudin bin Rusta yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Siti Nurjanah binti Sapari akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Kaerudin bin Rusta akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);\par Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Siti Nurjanah binti Sapari dengan calon suaminya yang bernama Kaerudin bin Rusta tersebut secara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Siti Nurjanah binti Sapari sendiri pada saat ini masih berumur 14 tahun tahun; \par Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Siti Nurjanah binti Sapari dengan Kaerudin bin Rusta tersebut; \par Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti : \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\ls4\ilv\l0\{\*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{ \pntxtb \'2d\}} Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Nurjanah binti Sapari lahir pada tanggal 11 Maret 2020; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\l0\{\*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{ \pntxtb \'2d\}} Bahwa Siti Nurjanah binti Sapari akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Kaerudin bin Rusta; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\l0\{\*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{ \pntxtb \'2d\}} Bahwa antara Siti Nurjanah binti Sapari dengan Kaerudin bin Rusta tidak ada halangan/larangan perkawinan; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\l0\{\*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{ \pntxtb \'2d\}} Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Siti Nurjanah binti Sapari belum genap usia 16 tahun; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\l0\{\*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{ \pntxtb \'2d\}} Bahwa hubungan antara Siti Nurjanah binti Sapari dengan Kaerudin bin Rusta tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama; \par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Nurjanah binti Sapari apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan; \par Menimbang, bahwa disamping itu antara Siti Nurjanah binti Sapari dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam); \par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\plain\f5\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; \par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

|par|pard\s21\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;|par|pard\s20\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1 Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;|par|pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\b M E N E T A P K A N\par|pard\itap0\widctlpar\qj\f1284\li284\sl360\slmult1\tx284\plain\f5\fs24 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon; |par|\tab Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama #nama\_anak\_pihak1# untuk menikah dengan calon suaminya bernama #nama\_calon\_suami#di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon; |par|\tab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246000,00( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); |par|par|pard\s24\itap0\widctlpar\qj\f1782\sl360\slmult1 Demikian Penetapan ini dijatuhan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;|par|pard\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpa ddi108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidt h3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1 Ketua Majelis\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trfts WidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\tr paddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWi dth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\tr paddfr3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\plain\f5\fs24\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1 Hakim Anggota\cell Hakim Anggota\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

• 100% Natural • 100% Organic • 100% Sustainable

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**

sWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\t  
rpaddfb3\clvertalt\clfntsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clfntsWidth3\c  
lwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\par\pard\itap0\wi  
dctlpar

\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\s1276\slmult1\plain\f5\fs24\b \cell\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\intap0\widctlpar\qj\li4111\tx4111\plain\f5\fs24\par\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\s1276\slmult1 Panitera

\widctlpar\qc\sl2/6\slmult1\plain\f5\fs24\b FERI NURJAMAN S.H.I.  
\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB  
3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddir3\trpaddfb  
3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\sl  
360\slmult1\plain\f5\fs24\par\par Perincian Biaya Perkara  
\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx3686\tx3969\tqr\tx6237 1. Biaya  
Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab :\tab Rp.\tab  
50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab :\tab Rp.\tab 130.000,00\par 4. Biaya

50.000,00\par 3. Biaya Penggilaan \tab : \tab Rp. \tab 150.000,00\par 4. Biaya Redaksi\tab :\tab Rp.\tab 5.000,00\par 5. Biaya materai\tab :\plain\f5\fs24\u1\tab Rp.\tab 6.000,00\plain\f5\fs24\par Jumlah\tab\tab Rp.\tab 246.000,00 \par\pard\itap0\widctlpar\qj\s1360\s1mult1\tqr\tx6237\tab (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)\par\par\pard\itap0\widctlpar

\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgap  
h108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\tr  
paddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cel  
lx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\par Ketua  
Majelis\cell\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trfts  
WidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\tr  
paddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlp  
ar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li3600\tx3600  
ttd\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph  
108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpa  
ddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8789\pard\intbl\widctlpar\qc\s1276\s1mult1\plain\f5\fs24\b Drs. H.

MUHAMMAD MAULUDIN

\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\par Hakim Anggota\cell\par Hakim Anggota\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li1440\tx1440 ttd \tab\tab\tab

ttd\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b\cell\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\par Panitera Pengganti\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\par FERI NURJAMAN S.H.I.\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b Perincian Biaya Perkara :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx3686\tx3969\tqr\tx6237 1. Biaya Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab :\tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab :\tab Rp. \tab 130.000,00\par 4. Biaya Redaksi\tab :\tab Rp.\tab 5.000,00\par 5. Biaya materai\tab :\plain\f5\fs24\u\tab Rp.\tab 6.000,00\plain\f5\fs24\par Jumlah\tab\tab Rp.\tab 246.000,00 \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx6237\tab (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)\par\par\pard\itap0\widctlpar\li4536\sb120\tx4536 Untuk salinan yang

### *Disclaimer*

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama bunyinya\par

Panitera,\par\pard\itap0\widctlpar\qc\li4536\sb120\tx4536\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li4536\sb120\sl360\slmult1\tx4536\plain\f5\fs24\b Drs. H. Jaenal,  
MH.\plain\f5\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx6237\par\par}

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)